

## PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILU LANJUTAN TAHUN 2020

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 29/PP.04.2-Kpt/1608/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

<b>ABSTRAK</b>	:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
		bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi .... /Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur. tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Lanjutan Tahun 2020.
		<b>Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini</b> adalah :
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
		<b>Dalam Keputusan KPU Nomor : 29/PP.04.2-Kpt/1608/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :</b> <b>Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Lanjutan Tahun 2020.</b>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Ogan Komerling Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2020.</li><li>- Lampiran 1 Halaman.</li></ul>